



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILA YANWAR
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NIK : 259488

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 667 m2/340 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 309 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 32.320 m2/560 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 503.000.000

1. MOBIL, PAJERO SPORT JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOBIL, NISSAN JUKE MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 34.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.120.897.399

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.608.397.399

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.608.397.399



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.